

Police Goes To School as a Form of Urgency in the Central Kalimantan Regional Police's Multiculturalism Education
Police Goes To School Sebagai Bentuk Urgensi Pendidikan Multikulturalisme Polda Kalteng

Rebekka Artauli Lumbantobing¹
Program doktor studi ilmu manajemen universitas negeri Jakarta¹
RebekkaArtauliLumbantobing_9917921024@mhs.unj.ac.id¹

Abstrak

Perbedaan menyebabkan konflik jika tidak disertai dengan toleransi didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran polda kalteng dalam *police goes to school* sebagai bentuk urgensi pendidikan multikulturalisme polda kalteng. Penyusunan karya ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan karya ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ini menggunakan jenis deskriptif. Hasil dari penyusunan karya ini yaitu *Police Goes to School* ketika berkunjung ke sekolah-sekolah dengan 1) *Police goes to school* pendidikan lalu lintas sejak usia dini, 2). Sosialisasi pentingnya penggunaan helm SNI, 3). Sosialisasi rambu-rambu dan marka jalan, dan 4). Anak-anak tertib protokol kesehatan dan tertib prokes pencegahan covid semenjak usia dini. Sedangkan materi yang lainnya ketika *police goes to school* didalamnya terdapat urgensi pendidikan multikulturalisme yaitu 1). Merupakan sebuah sarana alternatif pemecahan konflik, 2). Menjadikan siswa tidak tercerabut dari akar budaya, dan 3). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural.

Kata kunci: Polda Kalteng, *Police Goes To School*, Urgensi Pendidikan Multikulturalisme

Abstract

Differences cause conflict if not accompanied by tolerance in it. This study aims to identify the role of the Central Kalimantan Regional Police in Police Goes To School as a Form of Urgency in the Central Kalimantan Regional Police's Multiculturalism Education. The preparation of this work uses a qualitative method with a descriptive type approach. Data collection techniques in the preparation of this work using interviews, observation and documentation. The analysis used by the author in compiling this work uses a descriptive type. The results of the preparation of this work are Police Goes to School when visiting schools with 1) Police goes to school Traffic Education from an Early Age, 2). Socialization of the Importance of Using SNI Helmets, 3). Socialization of road signs and markings, and 4). Children in an Orderly Health Protocol and Orderly Covid Prevention Program from an early age. Meanwhile, other materials which include the urgency of multiculturalism education when Police Goes to School are 1). As an alternative means of conflict resolution, 2). So that students are not uprooted from cultural roots, and 3). Towards a multicultural Indonesian society.

Keywords: Central Kalimantan Regional Police, *Police Goes To School*, The Urgency of Multiculturalism Education

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi bagian dari suatu proses dalam mengembangkan sumberdaya manusia guna mendapatkan kemampuan sosial serta pengembangan individu yang optimal menjadikan

hubungan individu kuat baik itu dengan masyarakat maupun dengan lingkungan budaya disekitar. Proses pendidikan merupakan upaya “memanusiakan manusia” yang berarti harapannya dapat memahami dirinya sendiri, maupun orang

lain, beserta alam dan lingkungan budayanya². berdasarkan hal ini sebagai konsekuensinya tujuan pendidikan, harusnya pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupi yaitu mengasah rasa, karsa dan karya. Perbedaan budaya akan menghadapi banyaknya tantangan sepanjang masa dalam mencapai tujuan pendidikan.

Pendidikan menjadi kebutuhan agar dapat menjadi perantara dalam mengedukasi penciptaan budaya baru serta sikap toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan lainnya, sehingga dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia dengan karakter kuat yang menjunjung nilai – nilai toleransi salah satunya adalah pendidikan yang basisnya multicultural serta menjadi solusinya atas kenyataan beragamnya budaya menjadi upaya proses mengembangkan potensi yang dimiliki dan sebagai bentuk penghargaan terhadap pluralitas dan heterogenitas atas keberagaman budaya, maupun suku, serta aliran atau agama. Pluralitas budaya, seperti halnya yang terdapat di Indonesia, menjadi tingkat urgensi yang tinggi pada pendidikan Multikultural.

Kenyataannya historical dan social Indonesia memiliki keberagaman budaya yang diakui bersama. Beragamnya budaya yang dimiliki menjadi unik karna berkontribusi terhadap cara berpikir, bersikap dan masing – masing memiliki karakteri pribadinya menjadikan suatu tradisi dalam kehidupan bermasyarakat dan di wilayahnya. Perbedaan wilayah atau daerah akan menjadikan beragamnya suku yang memiliki karakteristik masing – masing sehingga membentuk tradisi yang berbeda pula. Namun perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dan berpotensi menjadi suatu perbedaan jika mereka tidak ada pemahaman dan tidak saling menghormati diantara perbedaan yang ada. Pendidikan berlandaskan wawasan multi-kultur dapat menjadi peluang untuk meminimalkan potensi konflik yang bias saja terjadi. Sebagai upaya member-

dayakan masyarakat yang beragam serta heterogen untuk dapat saling memahami serta menghormati perbedaan agar dapat terbentuk masyarakat berkaraktar terbuka dan menerima adanya perbedaan.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) pada kenyataannya bukan menjadi pendidikan khas dari Indonesia. Namun pendidikan multikultural adalah pendidikan khas dari Barat. Negara seperti Inggris, Kanada, Jerman, dan Amerika, merupakan sebagian contoh dari negara dimana menerapkan pendidikan multicultural (Wulandari, 2020). Tetapi karna majemuknya bangsa Indonesia di era saat ini beriring terdapatnya berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kenyataan dimasyarakat kita yang pluralis-multicultural, semakin dirasakan pentingnya integrasi Pendidikan Multikultural dalam kurikulum. Jelas bentangan pulau dari Sabang sampai Merauke, banyaknya pulau yang terdapat di Indonesia menjadikan masyarakat memiliki beragam, ras, suku, agama, serta golongan (SARA) begitupun dengan bahasa. Perbedaan ini wajib untuk dihargai, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terbentuk dengan damai. Karenanya pendidikan multikultural menjadi system yang dapat menjadi pemersatu dari ke-bhinneka-an yang dimilikinya.

Polisi secara umum bertugas sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Arif, 2021).

Kalimantan secara khusus adalah multikultural dengan perbedaan dari berbagai aspek semisal agama, ras, suku, budaya, adat, gender dan lain sebagainya. Banyaknya kasus yang terjadi di kalimantan yang disebabkan karena

perbedaan tersebut semisal konflik yang bersifat sosial yaitu antara etnis yang terdapat di kota Sampit di Kab. kotawaringin timur tepatnya tahun 2001 (Widen, 2021). Di kota sampit serta di kota palangka raya, kalimantan tengah, pernah terjadi konflik sosial ini yaitu pada tahun 2001 sebagai salah satu contohnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran polda kalteng dalam *police goes to school* sebagai bentuk urgensi pendidikan multikulturalisme polda kalteng.

METODE

Karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan karya ini menggunakan dokumentasi, wawancara serta observasi. Analisa yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ini menggunakan jenis deskriptif (Moleong, 2019).

PEMBAHASAN

Peran Kepolisian dan Urgensi Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia

Yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Arif, 2021).

Polisi lalu lintas merupakan salah satu badan kepolisian dari beberapa badan yang terdapat pada kepolisian (Sarry & Widodo, 2014). Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kepolisian lalu lintas adalah polisi yang bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan-jalan umum.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Arif, 2021). Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu (Suryadi, 2017) sebagaimana tercantum dalam:

Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Gambar. 1. Pasal. 14 ayat (1) UU RI

Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Suntaka, 2018 dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Gambar. 2. Azas –azas Hukum

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: a) Menerima laporan dan/atau pengaduan b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang i) Mencari keterangan dan barang bukti j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan

instansi lain, serta kegiatan masyarakat m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Wakhidah, 2022).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Resort menyelenggarakan fungsi, yaitu: a) Pembinaan lalu lintas kepolisian; b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmalantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas); d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam

rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya; f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Pandangan multikulturalisme terhadap masyarakat adalah masyarakat memiliki suatu kebudayaan sifatnya berlaku untuk umum dilingkungan masyarakat tersebut, dimana memiliki corak menyerupai mosaik. Dimosaik itu mencakup seluruh budaya yang terdapat pada masyarakat lebih kecil yang akan membentuk yang lebih besar lingkungan masyarakat, menjadikan budaya tersebut seperti bentuk mosaik.

Memperoses perkembangan semua potensi manusia adalah melalui Pendidikan multikultural untuk dapat menghargai pluralitas serta heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari beragamnya budaya, ataupun etnis, suku, dan aliran (agama) (Agustian, 2019). Penekanan pendidikan multikultural pada suatu filosofi pluralisme budaya pada sistem pendidikannya yang berdasarkan prinsip persamaan (equality), yaitu dimana saling menghormati serta penerimaan dan pemahaman akan komitmen moral dalam mewujudkan keadilan sosial.

Menurut James Banks arti pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk people of color. Hal ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Sleeter dimana pendidikan multikultural yang dimaksud yaitu kumpulan suatu proses yang dilaksanakan sekolah yang tujuannya sebagai bentuk penentangan terhadap golongan penindas. Namun pengertian yang dimaksud ini tidak selaras dengan konteks pendidikan yang terdapat di negara kita Indonesia, meskipun amerika serikat bangsanya bersifat multikebudayaan seperti di Indonesia namun konteks kebudayaan indonesia yang berbeda.

Defenisis pendidikan multikultural adalah merupakan pendidikan terkait keberagaman budaya sebagai respon perubahan demografis serta kultural

lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan (Suradi, 2018). Multikultural, pembentukan persepsi umum dari pengalaman terhadap jenis identitas budaya, Bahasa agama, usia, ras, gender, status sosial ekonomi dan berkebutuhan khusus (Puspita, 2018).

James Banks (1997) mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu ide, suatu upaya reformasi pendidikan, serta merupakan suatu proses. Menjadi suatu gagasan, pendidikan yang sifatnya multikultural berharap terdapat kesempatan yang sama bagi seluruh siswa dalam memperoleh pendidikan. Yang artinya, seluruh siswa didik yang memiliki perbedaan kelas social serta perbedaan ras, suku, mendapatkan kesempatan belajar yang sama (TO, 2018).

Menurut andersen dan Cusher (1994) pendidikan multikultural yaitu pendidikan terkait keberagaman kebudayaan. Dibandingkan yang disampaikan sebelumnya definisi ini lebih luas, namun demikian, posisi kebudayaan sepertinya tidak berbeda dengan yang telah disampaikan dalam definisi sebelumnya, dimana keragaman kebudayaan adalah sebuah yang dipelajari serta statusnya merupakan objek suatu studi. Artinya, keragaman kebudayaan merupakan suatu materi dari sebuah pelajaran yang musti diperhatikan bagi para penanggung jawab kurikulum.

Blum berpendapat bahwa, pendidikan multibudaya sarat akan kebersamaan, penghargaan, serta penghormatan pada suatu sebuah komunitas yang bersifat heterogen. Blum memastikan bahwa pendidikan multibudaya lingkupnya adalah penilaian, pemahaman, penghargaan atas kebudayaan yang dimiliki seseorang, dan merupakan suatu bentuk rasa hormat serta rasa ingin tahu terkait budaya etnis yang dimiliki orang lain. diantaranya penilaian pada budaya atau tradisi orang lain, tapi bukan berarti setuju akan semua aspek dari budaya atau tradisinya, namun merupakan bentuk toleransi terhadap budaya mereka sebagai

bentuk ekspresi terhadap anggota yang dimilikinya.

Menurut Permana dan Ahyani (2020) bahwa pendidikan multikultural terdapat tiga aspek cakupan belajar (Tindakan, kognitif, afektif) dan berkaitan dengan baik terhadap nilai-nilai intrinsik /ends ataupun nilai instrumental /means, (Permana & Ahyani, 2020) dan bertujuan (Bukhori, 2019):

1. Pengembangan literasi etnis dan budaya
2. Perkembangan pribadi
3. Klarifikasi nilai dan sikap
4. Kompetensi multikultural
5. Kemampuan keterampilan dasar
6. Persamaan & keunggulan pendidikan
7. Memperkuat pribadi dan reformasi sosial
8. Memiliki wawasan kebangsaan/ kenegaraan yang kokoh
9. Memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia
10. Hidup berdampingan secara damai

Gorski, 2021 menyatakan beberapa fungsinya yang ditunjukkan untuk mengukur pentingnya keberadaan Pendidikan Multikultural (Yaqin, 2021):

1. Memberikan Konsep Diri yang jelas
2. Mendukung pemahaman terkait pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya
3. Mendukung pemahaman terkait konflik antara ideal dan realitas memang terjadi disetiap lingkungan masyarakat
4. Membantu pengembangan dalam pengambilan putusan (decision making, partisipasi social dan keterampilan kewarganegaraan (*citizenship skills*))
5. Mengenal keberagaman terkait penggunaan bahasa

Rosyad & Dian (2022) mengatakan bahwa beberapa urgensi ataupun kepentingan pendidikan multikultural yang terdapat di Indonesia, yaitu : (Rosyad & Dian, 2022):

1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik

2. Supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya
3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional
4. Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural

Adanya banyak konsep yang memiliki relevansi dengan multikulturalisme diantaranya yaitu etos, hukum, demokrasi, keadilan dan nilai-nilai budaya, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, dan konsep- konsep lainnya yang relevan.

Police Goes to School adalah suatu program gagasan Polri sebagai upaya kesempatan mendapatkan pendidikan oleh anggota Polri di sekolah dengan metode seminar, ceramah, sosialisasi, ceramah, dan metode lainnya. Pelaksanaan *Police Goes to School* merupakan suatu usaha untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat terkhusus pada siswa. Program *Police goes to school* bisa dilakukan dengan pendekatan seperti, menyampaikan pendidikan lalu lintas baik terkait peraturan lalu lintas, ataupun tata cara dalam berlalulintas secara benar, serta kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga Polri yang berhubungan dengan informasi berkembang dimasyarakat dengan pemanfaatan saluran (media) komunikasi yang tersedia.

***Police Goes To School* Sebagai Bentuk Urgensi Pendidikan Multikulturalisme Polda Kalteng**

Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 bahwa tugas kepolisian tugas diantaranya penyelesaian perselisihan yang terdapat pada warga masyarakat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Serta masih banyak tugas lain dari kepolisian berdasarkan undang-undang tersebut. Kondisi Indonesia yang penuh dengan multikultural perbedaan agama, suku, budaya,

adat istiadat, dan beberapa hal lain hal ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada di Indonesia khususnya Kepolisian. Dalam hal ini Polda Kalteng turut serta dalam bersinergikan perannya sebagai penjaga negara sekaligus mengimplementasikan multikultural yang terdapat di Indonesia. Selain merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Polda Kalteng yaitu *Police Goes to School*. Pada saat pelaksanaan tersebut bentuk upaya yang dilakukan oleh polda kalteng ketika berkunjung ke sekolah-sekolah yaitu:

1. *Police goes to school* Pendidikan Lalu Lintas Sejak Usia Dini;

Mengisi materi tentang pentingnya lalu lintas bagi seluruh penggunanya sejak usia dini yang hari ini dilakukan oleh Polda Kalteng guna untuk memupuk kesadaran seluruh warga masyarakat di Indonesia khususnya dimulai dengan sedini mungkin yaitu para siswa yang ada di lingkup sekolah. Pada materi ini Polda Kalteng menyampaikan berbagai unsur di dalamnya yaitu ruang lingkup lalu lintas, syarat-syarat bagi masyarakat ketika melakukan perjalanan, urgensi keamanan dan keselamatan, dampak ketika terjadi kecelakaan dan beberapa hal lain tentang ruang lingkup lalu lintas.

2. Sosialisasi Pentingnya Penggunaan Helm SNI

Helm adalah sebagai salah satu syarat wajib bagi pengguna lalu lintas. Keamanan hingga tujuan adalah target bagi pengguna lalu lintas. Akan tetapi seiring dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang sadar tentang keamanan khususnya dalam memakai helm. Dalam hal ini Polda Kalteng memberikan materi secara mendalam tentang pentingnya penggunaan helm SNI yang harus dipakai oleh pengguna jalan. Dengan menggunakan helm SNI ini akan semakin terminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna jalan. Oleh sebab itu, khususnya para siswa yang cenderung

tidak memikirkan hal itu Polda Kalteng memberikan Spirit sepenuhnya agar para siswa memiliki kesadaran untuk menggunakan helm SNI ketika berkendara.

3. Sosialisasi rambu-rambu dan marka jalan;

Seiring dengan banyaknya kasus yang melanggar rambu Lalu Lintas serta marka jalan yang disebabkan beberapa aspek. Ada beberapa pengguna jalan yang memang tidak mengetahui rambu-rambu dan marka jalan dari aturan di dalamnya sehingga mereka melakukan pelanggaran. Ada juga para pengguna jalan yang sebenarnya tahu akan tetapi mereka melanggarnya dikarenakan kepentingan secara individu. Hal ini Polda Kalteng memberikan materi secara mendalam dampak-dampak yang terjadi ketika para pengguna melakukan pelanggaran yang berakibat fatal kepada kecelakaan. Dan pentingnya untuk menyadari antar pengguna jalan agar tercipta suatu kerukunan ketika mengikuti seluruh aturan yang ada di jalan. Pentingnya suatu kesadaran dari pengguna dalam hal rambu-rambu dan marka ini.

4. Anak-Anak Tertib Protokol Kesehatan dan Tertib Prokes Pencegahan Covid Sejak Usia dini.

Mengingat pandemi covid yang hingga detik ini belum sirna. Walau kenyataannya secara kasat mata covid yang ada di dunia sudah semakin lenyap. Demi kenyamanan dan kesehatan secara bersama, udah Kalteng tetap menghimbau kepada seluruh warganya khususnya para siswa tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan demi kesehatan kepada semua pihak agar tetap terjaga.

Sosialisasi cara aman dan tata tertib tertib beralu lintas dan pelopor keselamatan

Dan terakhir Polda Kalteng juga memberikan materi rangkaian tips dan trik agar selalu aman ketika berkendara. Diantaranya yang disampaikan adalah

manajemen waktu, kesehatan saat berkendara, fokus, dan beberapa aspek lain agar para pengguna jalan ketika berkendara hingga tujuan dengan selamat. Selain itu Polda Kalteng juga memberikan materi untuk cek fisik kendaraan yang dimulai dari angin pada ban, kelistrikan, dan beberapa komponen di kendaraan supaya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak kejadian saat berkendara. Selain materi tersebut, polda kalteng juga memberikan materi kebangsaan, kebinekaan, kewarganegaraan dan pendidikan multikulturalisme.

Tentang urgensi pendidikan di Indonesia, Polda Kalteng dalam membina dan membangun masyarakat di wilayah Kalteng agar tercipta suatu kerukunan, kebahagiaan, Kedamaian juga mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui *Police Goes to School* ini yang hal ini memiliki tujuan yaitu:

1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik

Hal yang dilakukan Polda Kalteng ketika mengisi acara dalam bentuk seminar di sekolah selain membawa program dari tugas pokok kepolisian juga menyampaikan pentingnya suatu perdamaian. Adanya konflik akibat terjadinya sesuatu gesekan kecil yang menyebabkan suatu dobrakan hingga menyebabkan suatu konflik terjadi. Perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama dan segala perbedaan pastilah ada dan saling ke pengertian serta ketoleransian penting sekali untuk dijaga antar sesama manusia khususnya antar siswa. Jika hal ini bisa dilakukan, maka keharmonisan keluarga di dalam lembaga sekolah maka atau dapat terjalin dengan baik.

2. Supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya

Indonesia penuh dengan budaya. Penjagaan budaya perlu dilestarikan oleh semua pihak khususnya siswa. History siswa yang berasal dari berbagai macam budaya. Terlebih lagi

di wilayah Kalimantan yang sudah biasa dalam satu lembaga sekolah di dalamnya berbagai ras, suku, agama, etnik, budaya dan lain sebagainya. Yang hal ini menjadi tugas berat pihak lembaga sekolah untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan antara semuanya dengan satu tujuan yaitu memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada seluruh siswa. Polda Kalteng dalam hal ini juga memiliki peran penting memberikan nasihat pentingnya budaya bagi masyarakat Indonesia.

3. Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural

Polda Kalteng juga memberikan materi kepada seluruh siswa tentang wawasan multikultural berbagai macam di dalamnya. Dan Indonesia ke depan akan menjaga hak asasi manusia dengan sepenuhnya yang dilandasi undang-undang dengan tidak ada suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan ini, tidak ada perbedaan semisal gender dan semuanya memiliki suatu kesamaan khususnya untuk siswa adalah peningkatan potensi dirinya melalui pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penyusunan karya ini dapat di rangkum yaitu Selain Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Polda Kalteng yaitu *Police Goes to School*. Pada saat pelaksanaan tersebut bentuk upaya yang dilakukan oleh polda kalteng ketika berkunjung ke sekolah-sekolah dengan 1) *Police goes to school* Pendidikan Lalu Lintas Sejak Usia Dini, 2). Sosialisasi Pentingnya Penggunaan Helm SNI, 3). Sosialisasi rambu-rambu dan marka jalan, dan 4). Anak-Anak Tertib Protokol Kesehatan dan Tertib Prokes Pencegahan Covid Sejak Usia dini. Sedangkan materi lain yang didalamnya urgensi pendidikan multikulturalisme pada saat *Police Goes to School* yaitu 1). Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, 2). Supaya siswa tidak

tercerabut dari akar budaya, dan 3). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Penulisan karya ini dirasa masih banyak kekurangan dari penulis untuk itu di karya-karya mendatang Besar harapan penulis untuk adanya suatu kesempurnaan dari variabel penulisan karya ini khususnya urgensi pendidikan multikultural dan peran dari kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M. (2019). *Pendidikan Multikultural*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Bukhori, I. (2019). Membumikan Multikulturalisme. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 5(1), 13–40.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Permana, D., & Ahyani, H. (2020). Implementasi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 995–1006.
- Puspita, Y. (2018). Pentingnya Pendidikan Multikultural. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*, 5(05).
- Rosyad, R., & Dian, D. (2022). *Model pendidikan perdamaian di sekolah Pondok Peacesantren Garut*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sarry, Y. P., & Widodo, H. (2014). Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri pada Satlantas Polrestabes Surabaya). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(2), 564–578.
- Suntaka, A. T. U. (2018). Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 6(10).
- Suradi, A. (2018). Penanaman Religiusitas Keislaman Berorientasi pada Pendidikan Multikultural di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 6(1), 25–43.
- Suryadi, A. (2017). Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1).
- TO, I. N. T. (2018). *Model Pendidikan Multikultural Pada Pesantren Tradisional Di Kota Tasikmalaya Dalam Mencegah Ancaman Radikalisme*.
- Wakhidah, D. N. (2022). *Kedudukan Hukum SK Kapolri No Kep/613/III/2021 Tentang Penunjukan Polsek Hanya Untuk Pemeliharaan Kamtibmas Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) Terhadap UU No 2 Tahun 2002*.
- Widen, K. (2021). Dampak Konflik Sosial Antar Etnis Tahun 2001 Terhadap Pola Interaksi Sosial Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. *Journal Sosiologi*, 4(1), 1–13.
- Wulandari, T. (2020). *Konsep dan Praksis Pendidikan Multikultural*. UNY Press.
- Yaqin, A. (2021). *Pendidikan Multi Kultural*. Lkis Pelangi Aksara.